



**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO**  
**Nomor : W3-A6/..... /KP.07/I/2019**  
**TENTANG**  
**PENUNJUKAN PENGELOLA BIAYA PROSES**  
**PERKARA TINGKAT PERTAMA**  
**PADA PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO**

**KETUA PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO**

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya, dipandang perlu menunjuk Pengelola Biaya Proses pada Pengadilan Agama Sawahlunto;
2. Bahwa Pejabat/Pegawai yang tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Pengelola Biaya Proses pada Pengadilan Agama Sawahlunto;
- Mengingat** : 1. Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan perubahan Keempat Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
9. Pasal 145 ayat (4) Rbg;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;

11. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
12. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;

Memperhatikan: Hasil RAKERNAS Tahun 2009 dan Hasil RAKERDA Pengadilan Agama Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Padang tanggal 04 November 2009;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto Nomor : W3-A6/ 132 /KP.07/III/2018 tanggal 7 Maret 2018
- Kedua : Menunjuk dan mengangkat Pejabat/Pegawai :
- |         |  |
|---------|--|
| Nama    | : Hj. EMMY ZULFA, S.Ag                 |
| NIP     | : 19680919 199102 2 001                |
| Jabatan | : Panitera Pengadilan Agama Sawahlunto |
| Sebagai | : Pengelola Biaya Proses;              |
- Kedua : Memerintahkan kepada Pengelola Biaya Proses sebagaimana diktum kedua untuk menunjuk dan mengangkat Petugas Pembuat Komitmen dan Bendahara Biaya Proses;
- Ketiga : Tugas dan Kewajibannya adalah merencanakan penerimaan dan Pengeluaran Biaya Proses yang dituangkan dalam Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Biaya Proses, melakukan Penerimaan dan Pembayaran Biaya Proses, menyelenggarakan pembukuan Biaya Proses dan menyusun laporan pertanggung jawaban pengelolaan Biaya Proses dengan melaporkan setiap akhir bulan;
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal diputuskan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Sawahlunto  
Pada tanggal : 2 Januari 2019  
Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto

**DONI DERMAWAN, S.Ag. MHI**  
**NIP. 19750702 2005021001**

Tembusan:

Yth. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang di Padang;



**SURAT KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA BIAYA PROSES  
PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO  
Nomor : W3-A6/ ... /KU.04.2/I/2019  
TENTANG  
PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
DAN BENDAHARA BIAYA PROSES SERTA PELAKSANA PENDISTRIBUSIAN  
BARANG  
PADA PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO**

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka melaksanakan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto Nomor : W3-A6/... /KU.04.2/III/2018 tanggal 2 Januari 2019 tentang Pengelola Biaya Proses Perkara, dipandang perlu menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Biaya Proses Perkara pada Pengadilan Agama Sawahlunto;
2. Bahwa Pejabat/Pegawai yang tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Biaya Proses Perkara pada Pengadilan Agama Sawahlunto;
- Mengingat** : 1. Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan perubahan Keempat Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

9. Pasal 145 ayat (4) Rbg;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
11. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
12. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;

**Memperhatikan** : Hasil RAKERNAS Tahun 2009 dan Hasil RAKERDA Pengadilan Agama Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Padang tanggal 04 November 2009;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :

**Pertama** : Menunjuk dan mengangkat Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang namanya sebagaimana tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai **Pejabat Pembuat Komitmen Bendahara Biaya Proses Perkara**;

**Kedua** : Tugas dan Kewajibannya adalah membantu Pengelola Biaya Proses Perkara membuat rencana penerimaan dan pengeluaran biaya proses, menyimpan dan menginvestaris ATK perkara, menerima biaya proses dari Kasir, menyimpan biaya, mengeluarkan biaya proses atas perintah Pengelola Biaya Proses, membukukan seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran biaya proses, melaporkan setiap bulan;

**Ketiga** : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal diputuskan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Sawahlunto

Pada tanggal : 2 Januari 2019

Panitera

Selaku Pejabat Pengelola Biaya Proses Perkara

EMMY ZULFA, S.Ag

NIP. 19680919 1991022001

**Tembusan:**

1. Yth. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang di Padang
2. Yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto di Sawahlunto



**LAMPIRAN**  
**SURAT KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA BIAYA PROSES**  
**PENGADILAN AGMA SAWAHLUNTO**  
**NOMOR : W3-A6/ .... /KU.04.2/1/2019**  
**TANGGAL : 2 Januari 2019**  
**TENTANG**  
**PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**  
**DAN BENDAHARA BIAYA PROSES**  
**PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO**

<b>NO</b>	<b>NAMA / NIP</b>	<b>JABATAN</b>	<b>SEBAGAI</b>
1.	Drs. YUFRIZAL NIP. 19590920 199401 1 001	Wakil Panitera	Pejabat Pembuat Komitmen
2.	Dra. DELMIZA ERIANTI NIP. 19630627 199402 2 001	Panitera Muda Gugatan	Bendahara Biaya Proses
3.	ROSNIWATI, SH NIP. 19671010 198803 2 001	Panitera Muda Hukum	Pelaksana pendistribusian barang atk

Panitera

Selaku Pejabat Pengelola Biaya Peroses Perkara

**EMMY ZULFA, S.Ag**  
NIP. 19680919 199102 2 001